BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR: 188.04/ 251. 39 /INSPEKTORAT/2021

TENTANG

WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2021

BUPATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja LHKPN Tahun 2021 yaitu menyederhanakan wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Buol, perlu implementasi yang nyata dan memberikan jaminan kepastian dalam pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Buol tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Bupati Buol Nomor 15 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 15);

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja LHKPN Tahun 2021 pada hari Selasa 08 Juni 2021 di Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagaimana Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/3267/LHK.00/12/05/2021 tentang Undangan Rapat Kerja LHKPN Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021.

KEDUA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah:

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Pejabat Esselon II dan III;
4. Fungsional Auditor;
5. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
6. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Penyelenggaran Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

1. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
2. Pengangkatan kembali setelah berakhir masa jabatan atau mengalami promosi atau mutasi.

KEEMPAT : Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya melalui media yang telah ditentukan oleh KPK atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

KELIMA : Salinan tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU apabila dikirim langsung ke KPK wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada Sekretaris Daerah sebagai Koordinator pengelola LHKPN melalui Admin Instansi pengelola LHKPN di Inspektorat Daerah.

KEENAM : Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana Diktum KEEMPAT, akan diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Bupati Buol Nomor 15 Tahun 2018.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 26 November 2021

BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF